



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam Penetapan Ahli Waris antara:

HADI SAPUTRA bin SUPRIYANTO, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sulawesi RT043 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang masih dibawah umur bernama **HANI PRIHATIN binti SUPRIYANTO**, lahir di Samarinda tanggal 05 September 2007, agama Islam, alamat Jalan Sulawesi RT043 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai Pemohon I;

HARIS NOOR ISTIYANTO bin SUPRIYANTO, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 November 2004, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sulawesi RT043 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro menikah pada tanggal 10 Mei 1995, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 180/87/V/1995, tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa dari pernikahan Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro telah diakrui 3 anak bernama :
 - a. Hadi Saputra, lahir di Samarinda tanggal 24 Februari 1996;
 - b. Haris Noor Istiyanto, lahir di Samarinda tanggal 21 November 2004;
 - c. Hani Prihatin, lahir di Samarinda tanggal 5 September 2007;
3. Bahwa selama pernikahan antara Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 yang lalu, Supriyanto bin Simoh Damiri meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-22082023-0033 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 22 Agustus 2023, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri, tetap beragama islam;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 yang lalu, Tumirah binti Ali Pawiro meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-16082023-0012 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 16 Agustus 2023, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro, tetap beragama islam;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri meninggal dunia, ayahnya telah meninggal lebih dahulu yaitu almarhum Simoh Damiri bin Damiri meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2011;
7. Bahwa sebelum almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro meninggal dunia, ayahnya telah meninggal lebih dahulu yaitu almarhum Ali Pawiro bin Abdullah meninggal dunia pada tahun 1994 di Kota Magelang berdasarkan surat pernyataan yang di tanda tanganin Ketua RT 043 Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
8. Bahwa sebelum almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro meninggal dunia, ibunya telah meninggal lebih dahulu yaitu almarhumah Sami binti Abdullah meninggal dunia pada tahun 2000 di Kota Magelang berdasarkan surat pernyataan yang di tanda tanganin Ketua RT 043 Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Tabungan di Bank Mandiri, Nomor Rekening: 148-00-1448785-7, atas nama Tumirah
 - b. Uang deposito sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), atas nama Tumirah dengan Nomor Rekening: 148-02-0486592-0, dan Nomor Seri: AF 164646;
 - c. Sebidang Tanah yang terletak di lingkungan RT. 46, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan luas 200 M², berdasarkan PPAT Nomor : 593.83.1446/SKMHT/XI/2016, atas nama Supriyanto dengan batas-batas : Utara:Gang Timur: Asnawi, Selatan: Kaplingan, Barat: Dahlia;
 - d. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan luas 390 M², berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor : 1874 atas nama Supriyanto;
 - e. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di lingkungan RT. 43, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan luas panjang: 13,5m luas 8m berdasarkan surat keterangan Jual beli dan Kwitansi pembelian atas nama Supriyanto dengan batas-batas :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara: Saudara Put Timur: Sunardi, Selatan: Abd. Rahman Barat: Abd. Rahman;

10. Bahwa almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
11. Bahwa almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
12. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro;
13. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro;
14. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro;
15. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank serta balik nama Surat Tanah, yang disebutkan pada posita poin 9 (Sembilan);
16. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2017 di rumah karena sakit, dan almarhumah

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumirah binti Ali Pawiro meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2023 di rumah karena sakit;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro adalah :

- a. Hadi Saputra bin Supriyanto (anak laki-laki);
- b. Haris Noor Istiyanto bin Supriyanto (anak laki-laki);
- c. Hani Prihatin binti Supriyanto (anak Perempuan);
- d. Pratiwi binti Reno (ibu dari almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hadi Saputra**, nomor 6472011608230004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 16 Agustus 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Kamelia Malik (**Pratiwi**), nomor 3504050602140002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung, tanggal 28 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/87/V/1995, tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Hadi Saputra**, Nomor 622/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 7 Maret 1996, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Haris Noor Istiyanto** nomor 2999./I.2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Desember 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Hani Prihatin** nomor 2463./IST/G/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Februari 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P. 6);
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Supriyanto** nomor 6472-KM-22082023-0033, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Tumirah** nomor 6472-KM-16082023-0012, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Simoh Damiri** nomor 474.3/34/02.1012/Vii/2011, yang dikeluarkan Lurah Dadi Mulya Kota Samarinda tanggal 18 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Ketua RT. 43 Bukuan, Kecamatan Palaran Kota Samarinda,

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P10);

11. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT.43 Bukuan, Lurah Bukuan dan Camat Palaran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening: 148-00-1448785-7, atas nama Tumirah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P. 12);

13 Fotokopi deposito Bank Mandiri atas nama Tumirah dengan Nomor Rekening: 148-02-0486592-0, dan Nomor Seri: AF 164646, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat SKMHPAT Sebidang Tanah yang terletak di lingkungan RT. 46, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor : 593.83.1446/SKMHT/XI/2016, atas nama Supriyanto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.14);

15 Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor: 1874 atas nama Supriyanto, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi tanah/bangunan atas nama Subir (penjual) dan Supriyanto (pembeli) yang diketahui Ketua RT. 43. Kelurahan Bukuan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.16);

B. Saksi

1. **TINASIH binti ROHMAD**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT.043, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari ibu .Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena kedua orang tua Para

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **Supriyanto bin Simoh Damiri** dan **Tumirah binti Ali Pawiro** telah meninggal dunia, karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya orangtua para Pemohon hanya pernah 1 kali menikah, dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 3 orang anak yaitu :

Hadi Saputra bin Supriyanto, Haris Noor Istiyanto bin Supriyanto, dan Hani Prihatin binti Supriyanto);

- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Para Pemohon Supriyanto bin Simoh Damiri telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017 yang lalu karena sakit. ;

- Bahwa Bapak Supriyanto bin Simoh Damiri sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat Supriyanto bin Simoh Damiri meninggal, ayahnya sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya masih hidup sampai sekarang;

- Bahwa ibu Para Pemohon Tumirah binti Ali Pawiro telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 karena sakit. ;

- Bahwa Bapak Supriyanto bin Simoh Damiri sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat Supriyanto bin Simoh Damiri meninggal, ayahnya sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya masih hidup sampai sekarang;

- Supriyanto bin Simoh Damiri telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017 yang lalu karena sakit. ;

- Bahwa ibu Tumirah binti Ali Pawiro sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat Tumirah binti Ali Pawiro meninggal, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;

- Bahwa pada saat meninggalnya Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro ada meninggalkan 3 orang anak, dan ibu kandung dari Supriyanto bin Simoh Damiri ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro ada meninggalkan harta berupa tabunganndibank dan beberapa bidangntanah di Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus/mengambil uang di bank dan mengurus beberapa tanah peninggalan orangtua Para Pemohon;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan kedua orang ntua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. **SUDARMADI NOOR bin SIMOH PAMIRI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT.017, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman dari Bapak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena kedua orangtua Para Pemohon yang bernama **Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro** telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua para Pemohon hanya pernah 1 kali menikah, selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikeruniai 3 orang anak yaitu : *Hadi Saputra bin Supriyanto, Haris Noor Istiyanto bin Supriyanto, dan Hani Prihatin binti Supriyanto*);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Para Pemohon Supriyanto bin Simoh Damiri telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017 yang lalu karena sakit. dan sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat Supriyanto bin Simoh Damiri meninggal, ayahnya sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa ibu Para Pemohon Tumirah binti Ali Pawiro telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 karena sakit., dan sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat Tumirah binti Ali Pawiro meninggal, kedua orangtua ya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro ada meninggalkan 3 orang anak, dan ibu kandung dari Supriyanto bin Simoh Damiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank dan beberapa bidang tanah di Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus/mengambil uang di bank dan mengurus beberapa tanah peninggalan orangtua Para Pemohon;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan kedua orangtua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum **Supriyanto bin Simoh Damiri** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2017 dan almarhumah Tumirah binti Ali Pawiro yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.16 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat, sedangkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.16 berupa akta dibawah tangan, hanya merupakan sebagai bukti permulaan yang harus didukung bukti lainnya berupa keterangan saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Para Pemohon Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro hanya pernah 1 kali menikah dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 3 orang anak yaitu :

Hadi Saputra bin Supriyanto, Haris Noor Istiyanto bin Supriyanto, dan Hani Prihatin binti Supriyanto);

- Bahwa, ayah Para Pemohon Supriyanto bin Simoh Damiri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2017 karena sakit, dan sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;

- Bahwa pada saat Supriyanto bin Simoh Damiri meninggal, ayahnya Simoh Damiri bin Damiri sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya Pratiwi binti Rino masih hidup sampai sekarang;

- Bahwa ibu Para Pemohon Tumirah binti Ali Pawiro telah meninggal dunia pada tanggal 12 juli 2023 karena sakit. sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;

- Bahwa saat Tumirah binti Ali Pawiro meninggal, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;

- Bahwa pada saat meninggalnya Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro ada meninggalkan 3 orang anak, dan ibu kandung dari Supriyanto bin Simoh Damiri ;

- Bahwa Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank dan beberapa bidang tanah di Samarinda;

- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan kedua orang ntua Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus/mengambil uang di bank dan mengurus beberapa tanah peninggalan orangtua Para Pemohon;

- Bahwa almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum **Supriyanto bin Simoh Damiri** dan **Tumirah binti Ali Pawiro** meninggal dunia ada meninggalkan 3 orang anak, serta ibu kandung dari , (Supriyanto bin Simoh Damiri) yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro adalah

- a. Hadi Saputra bin Supriyanto (anak laki-laki);
- b. Haris Noor Istiyanto bin Supriyanto (anak laki-laki);
- c. Hani Prihatin binti Supriyanto (anak Perempuan);
- d. Pratiwi binti Reno (ibu dari almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro (posita angka 13), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian- bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Supriyanto bin Simoh Damiri** meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2017 karena sakit ;
3. Menyatakan bahwa **Tumirah binti Ali Pawiro** meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2023 karena sakit ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri dan Tumirah binti Ali Pawiro adalah :

- 4.1 Hadi Saputra bin Supriyanto (anak laki-laki);
- 4.2. Haris Noor Istiyanto bin Supriyanto (anak laki-laki);
- 4.3. Hani Prihatin binti Supriyanto (anak Perempuan);
- 4.4 Pratiwi binti Reno (ibu dari almarhum Supriyanto bin Simoh Damiri);

5.. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 830.000,00.(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 675.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2024/PA.Smd